BAB IV

ANALISIS MENGENAI PENEGAKAN HAK CIPTA LAGU YANG DIUNDUHB SECARA MELAWAN HUKUM MELALUI INTERNET

A. Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atas lagu yang diunduh secara melawan hukum dalam upaya memberikan perlindungan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kota Ende Flores terjadi kasus pembajakan Hak Cipta lagu daerah yang berjudul Doja Du'a Lulu, Wula more Ngga'e dan Wena Tana (Gawi 2000) dalam bentuk CD/VCD dan di jual secara bebas di kota Ende, dengan harga yang murah. Perbuatan ini jelas merugikan pencipta lagu daerah (Eman Bata Dede), karena perbuatan pembajakan atau memperbanyak kepingan CD/VCD dan diperjual belikan tanpa seizin Pencipta atau pemegang Hak Cipta adalah perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karya cipta atas lagu merupakan implementasi ide, ilmu pengetahuan, seni, gagasan dan pemikiran dari seorang pencipta. Hasil pemikiran dari suatu lagu tersebut dapat dikomersialkan, baik dengan cara lewat kaset/CD maupun melalui file yang akan disimpan di internet

oleh pencipta, sehingga pencipta dapat mengambil keuntungan dari hasil ciptaannya. Hal seperti ini tentu saja memprihatinkan dan ciptaan lagu memiliki hak untuk dilindungi oleh Undang-Undang.

Lagu dikatakan suatu karya sehingga lagu merupakan bagian dari hak cipta, dan lagu termasuk ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 40 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa :

"Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas :

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;
i. peta;

j. karya seni batik atau seni motif lain;
k. karya fotograpypotret
l. karya sinematograpy
m. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
n. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
o. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
p. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
q. permainan video; dan
r. Program Komputer."

Pentingnya pemahaman unduh lagu di internet harus dipahami oleh semua orang, apabila tidak ingin dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut melawan hukum yang ada di Indonesia. Siapapun orangnya, terlebih dahulu meminta izin kepada pencipta/pemilik dari lagu yang ingin dimiliki secara pribadi tersebut.

Sadar atau tanpa sadar masyarakat di Indonesia telah berbuat suatu tindakan yang melawan hukum. Padahal untuk membuat suatu karya ciptaan lagu yang sering didengar oleh masyarakat luas ini tidaklah gampang seperti yang dipikirkan. Membuat suatu music atau lagu, pemilik atau pencipta lagu harus meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk menciptakan suatu lagu untuk didengarkan oleh penikmat

music. Dan bukan hanya tenaga serta waktu yang dikuras, tetapi ekonomi dari pencipta lagu juga ikut terkuras didalamnya.

Suatu karya lagu tidak hanya bisa di peroleh melalui CD, tetapi lagu juga biasa diunduh melalui internet. Ini terbukti dari berkembangnya teknologi pada zaman sekarang ini, Yang mana sudah banyak situs-situs yang menyediakan lagu-lagu yang diinginkan. Padahal situs-situs tersebut tidak diketahui dengan pasti bahwa itu memiliki izin untuk mengedarkan atau tidak.

Apabila dilihat pada hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 orang atau lebih,yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan sebagaimana dimaksud tidak ada, yang di anggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

Terhadap berbagai kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberi perlindungan didalam Pasal 38 dan Pasal 39. Rumusan Pasal 38 sebagai berikut:

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradiosional dipegang oleh negara.
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihaara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembangnya.

4. Ketengtuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Keadaan seperti ini membuat para musisi sering mengajukan protes kepada pemerintah, tapi dengan lambatnya pemblokiran pemerintah terhap situs-situs yang melawan hukum ini membuat para musisi menjadi kecewa. Kekecewaan ini paling mendasar dirasakan oleh musisi, dikarenakan atas kejadian seperti ini membuat kerugian ekonomi bagi pencipta. Dampak terbesarnya adalah royalti dari para musisi atau pencipta lagu menjadi tidak seimbang, bahkan cenderung memprihatinkan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tantang Hak Cipta menyebutkan bahwa

"Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi".

Pada Pasal 4 di atas maka dapat disebutkan bahwa Hak Cipta dibagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi :

a. Hak Moral

   Hak Moral adalah hak-hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun.

b. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya cipta.

Terkait dengan hak ekonomi ini, pemegang hak cipta akan mengalami kerugian secara ekonomis atas tindakan pembajakan karya ciptanya sebab tidak adanya pembayaran royalti dari pelaku pembajakan, disamping itu pelaku pembajakan akan mendapatkan keuntungan secara ekonomis yang lebih besar sebab pelaku pembajakan tidak membayar royalti kepada pemegang hak cipta.

Royalti merupakan pembayaran yang dilakukan atas penggunaan suatu ciptaan kepada pemegang Hak Cipta. Para pengguna yang wajib meminta izin dan membayar. Royalti adalah pihak-pihak yang memperdengarkan lagu-lagu dan mempertunjukkan lagu pada kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial. Apabila suatu karya cipta digunakan untuk kepentingan sendiri tidak ada kewajiban untuk membayar royalti.

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa:

"Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait".

Jika dilihat di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan suatu karya cipta yang dilindungi yang terdapat di

internet. Sebaliknya diluar dari Undang-Undang Hak Cipta ini sendiri telah terdapat juga Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini bisa digunakan untuk menjerat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di internet.

Berdasarkan pelanggaran Hak Cipta di atas maka ada juga Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk perlindungan hak cipta di internet. Pasalnya antara lain nengutip Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2008 Tahun 2014 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa:

> "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Pada pernyataan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2008 Tahun 2014 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jelas bisa dipahami bahwa segala aktifitas di internet tidak dapat disalagunakan apalagi seseorang ingin melanggar file/data-data yang ada didalamnya. Pasal 25 memberikan perlindungan kepada siapa saja yang akan dan ingin melanggar data yang ada didalamnya.

B. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pihak Yang Mengunduh Lagu Secara Melawan Hukum

Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan pelbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut. Sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Melodi adalah suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat jadi suatu kesatuan organik.
2. Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi.
3. Aransemen adalah penataan terhadap melodi.
4. Notasi adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.

Lagu dibuat untuk didengar, dan pencipta mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil karya yang diciptakan. Tapi pada kenyataannya apa yang diharapkan oleh musisi pencipta atas hak ciptaannya tidak berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Masyarakat lebih memilih untuk tidak membeli lagu yang berbayar, melaikan mereka lebih memilih untuk mengunduh lagu dari situs-situs yang illegal dan tidak membayar, dari pada harus membeli dan harganya pun mahal.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memutuskan untuk menutup situs download lagu ilegal yang biasa diakses di Indonesia. Adapun beberapa situs mengunduh lagu illegal yang diblokir adalah sebagai berikut:

1. Laguhit.com
2. Mp3days.net

3. Weblagu.com
4. Wapkalagu.com
5. Iozmusik.com

Sebagai gantinya, masyarakat disarankan untuk mengunduh lagu dari sumber yang legal sehingga tidak merugikan industri musik Indonesia. Beberapa situs legal yang dimaksud antara lain:

1. Langit Musik
2. Arena Musik
3. Melodi Online (Melon)
4. Guvera
5. Joox

Di antara berbagai situs download lagu yang tersedia di internet, berikut ini ada 2 situs yang akan dipakai menjadi contoh yang mana sering diakses oleh masyarakat atau pengguna internet untuk dapat mendownload lagu mp3 secara gratis,yakni:

a. Gudanglagu (http://gudanglagu.com/)

   Gudanglagu menyediakan berbagai download gratis beserta lirik lagu, video klip. Dalam situs ini akan ditemukan Mp3 terpopuler, terbaru, lagu daerah dan lain-lain.

b. MP3skull (http://www.planetlagu.site/download/mp3skull/)

   Sama halnya dengan gudanglagu, map3skull juga menyediakan download gratis yang mana judul lagu dan nama penyanyinya di ketik dan langsung siap untuk di download. Situs ini sudah bisa ditemukan lagu dan vidio klip yang telah ada didalamnya.

Karya lagu merupakan salah satu sub bidang ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kasus pembajakan Hak Cipta lagu daerah yang berjudul Doja Du'a Lulu, Wula more Ngga'e dan Wena Tana (Gawi 2000) dalam bentuk CD (Compact Disc) atau VCD (Video Compact Disc) dan di jual secara bebas di kota Ende, dengan harga yang murah. Perbuatan ini jelas merugikan pencipta lagu daerah (Eman Bata Dede), karena perbuatan pembajakan atau memperbanyak kepingan CD (Compact Disc) atau VCD (Video Compact Disc) dan diperjual belikan tanpa seizin Pencipta atau pemegang Hak Cipta adalah perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan, bahwa :

> "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi"

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

> "Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut sah".

Pencipta hak cipta otomatis menjadi pemegang hak cipta, yang merupakan pemilik hak cipta, sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta tidak harus

penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.

Ketentuan Pidana Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan secara tegas bahwa:

> "setiap orang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan /atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)"

Pasal 113 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan secara tegas bahwa:

> "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam pembajakan, dipida dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)".

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa :

> "Setiap orang yang mengelola tempat perdaganggan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau pengadaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdaganggan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa :

> "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)"

Perbuatan mengunduh atau *download* lagu misalnya berformat mp3 (*Motion Picture Expert Group Audio Layer 3*) melalui internet jika tujuannya untuk disebarluaskan atau untuk kepentingan komersial, maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Hak Cipta. Demikian pula, jika perbuatan mengunduh lagu mp3 (*Motion Picture Expert Group Audio Layer 3*) tujuannya adalah untuk dinikmati/kepentingan sendiri, maka perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan pelanggaran hak cipta apabila merugikan kepentingan ekonomi yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Tindakan yang dilakukan oleh jasa penyedia unduh lagu secara melawan hukum melalui internet tanpa pemilik merupakan pelanggaran terhadap Hak Cipta. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

> "Setiap orang yang tanpa izin pencipta pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Menurut Heru Ada sekitar 2,6 juta jiwa yang terkena dampak sosial karena maraknya lagu ilegal. Orang-orang ini bergantung pada industri musik sebenarnya pelaku di industri musik memiliki harapan besar terhadap era digitalisasi guna menghindari dari pembajakan dan menjaga datangnya pendapatan di masa depan. Dari pernyataan ini jelas membuat keberadaan teknologi akan terus berkembang, serta pelanggaran seperti ini pun akan terus menerus. Munculnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membuat larangan di dunia imformasi elektronik.

Menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur larangan bahwa :

> "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak"

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut maka pelanggar tersebut akan dikenai Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

> "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)"

Moeljatno meyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Perbuatan Melawan Hukum adalah Akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu memang

tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai tindak pidana hak cipta. Dalam Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan:

> "Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak banyaknya sembilan ratus rupiah:
>
> 1. Karena bersalah menadah, barangsiapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;
> 2. Barangsiapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan.

Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah jelas menyebutkan bahwa :

> "Perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364, 373 dan 379"